



P E N E T A P A N

Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ERNY AJOE, NIK : 3578147007670003, Tempat Lahir di Surabaya, tanggal 30 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat Manukan Wasono V Blok 23-D/1 RT/RW 010/008, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tercatat dengan nama ERNY AJOE pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON dengan NIK 3578147007670003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juli 2015;
2. Bahwa PEMOHON telah tercatat dalam Petikan Akte Kelahiran No. 4911/1967 dengan Nama ERNYAJOE yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1967;
3. Bahwa PEMOHON tercatat dengan nama ERNY AJOE pada Kartu Keluarga dengan nama Orang Tua/Ayah JOESMANTO dan Orang Tua/Ibu SUKARTINI sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578140101081631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 September 2022;

4. Bahwa PEMOHON menikah dengan AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO pada tanggal 25 Desember 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 21/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Januari 1989;
5. Bahwa suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022 di Surabaya, dan tertulis nama suami pemohon SIGIT PERMONO sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09112022-0130 tertanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:
 - a. AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO yang tertera di dokumen Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - b. SIGIT PERMONO yang tertera pada Kutipan Akta Kematian milik suami PEMOHON;Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, hal tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama suami PEMOHON yang bernama:
 - a. AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO yang tertera di dokumen Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - b. SIGIT PERMONO yang tertera pada Kutipan Akta Kematian milik suami PEMOHON;Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, hal tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang prinsipalnya dipersidangan, pemeriksaan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya sebagaimana Revisi surat permohonan tertanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tercatat dengan nama ERNY AJOE pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON dengan NIK 3578147007670003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juli 2015;
2. Bahwa PEMOHON telah tercatat dalam Petikan Akte Kelahiran No. 4911/1967 dengan Nama ERNYAJOE yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1967;
3. Bahwa PEMOHON tercatat dengan nama ERNY AJOE pada Kartu Keluarga dengan nama Orang Tua/Ayah JOESMANTO dan Orang Tua/Ibu SUKARTINI sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578140101081631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 September 2022;
4. Bahwa PEMOHON menikah dengan AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO pada tanggal 25 Desember 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 21/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Januari 1989;
5. Bahwa suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022 di Surabaya, dan tertulis nama suami pemohon SIGIT PERMONO, SH. Sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09112022-0130 tertanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa suami PEMOHON tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama SIGIT PERMONO, SH dengan NIK 3578141106620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juli 2015.
7. Bahwa suami PEMOHON tercatat dengan nama SIGIT PERMONO, SH pada Kartu Keluarga dengan nama Orang tua / Ayah FX. INDRA SOEDARNO dan Orang tua / Ibu MARIA MONICA MIMIK. Sebagaimana kartu keluarga No. 3578140101081631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 September 2022.
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO yang tertera di dokumen Kutipan Akta Perkawinan ;
- b. SIGIT PERMONO, SH yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578141106620001;
- c. SIGIT PERMONO, SH yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No. 3578140101081631, dan
- d. SIGIT PERMONO, SH yang tertera pada Kutipan Akta Kematian milik suami PEMOHON;

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, hal tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris;

9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama suami PEMOHON yang bernama:
 - a. AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO yang tertera di dokumen Kutipan Akta Perkawinan;
 - b. SIGIT PERMONO, SH yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. SIGIT PERMONO, SH yang tertera di dokumen Kartu Keluarga; dan
 - d. SIGIT PERMONO, SH yang tertera pada Kutipan Akta Kematian milik suami PEMOHON;

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA, hal tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578147007670003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juli 2015, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578140101081631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09112022-0130 tertanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578141106620001 atas nama SIGIT PERMONO, SH., diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 21/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Januari 1989, diberi tanda bukti P-5;
- 6) Fotocopy Petikan Akte Kelahiran No. 4911/1967 dengan Nama ERNYAJOE yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1967, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ISMAN RIJANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari SIGIT PERMONO yang menikah di Surabaya pada tanggal 25 Desember 1988;
- Bahwa suami Pemohon tersebut (SIGIT PERMONO) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama Suami pemohon yang dibaca dan tertulis : AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO dan SIGIT PERMONO, SH. pada dokumen-dokumen milik pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian milik suami tertulis nama SIGIT PERMONO, SH;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama Suami pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon dan Suami pemohon;
- Bahwa benar nama AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO dan SIGIT PERMONO, SH. adalah nama satu orang yang sama yaitu Suami pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terutama untuk keperluan mengurus ahli waris;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

2. Saksi SOENARMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari SIGIT PERMONO yang menikah di Surabaya;
- Bahwa suami Pemohon tersebut (SIGIT PERMONO) telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama Suami pemohon yang dibaca dan tertulis : AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO dan SIGIT PERMONO, SH. pada dokumen-dokumen milik pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO;
- Bahwa nama suami pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian milik suami tertulis nama SIGIT PERMONO, SH;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama Suami pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon dan Suami pemohon;
- Bahwa benar nama AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO dan SIGIT PERMONO, SH. adalah nama satu orang yang sama yaitu Suami pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terutama untuk keperluan mengurus ahli waris;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon untuk menyatakan bahwa nama AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO dan SIGIT PERMONO, SH. adalah nama satu orang yang sama yaitu Suami pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578147007670003 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578140101081631 yang bertempat tinggal di Manukan Wasono V Blok 23-D/1 RT/RW 010/008, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandés Kota Surabaya, berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat menyurat/administrasi karena dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon dan Suami pemohon karena terdapat perbedaan penulisan nama Suami pemohon;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen resmi milik pemohon dan Suami pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Suami pemohon, yaitu pada :

- 1) Kartu Keluarga Nomor 3578140101081631 (vide bukti P-2)
- 2) Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09112022-0130 tertanggal 09 November 2022 (vide bukti P-3)
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578141106620001 (vide bukti P-4)
Tercantum nama Suami pemohon yaitu SIGIT PERMONO, SH;
- 4) Kutipan Akta Perkawinan No. 21/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Januari 1989 (vide bukti P-5)

Tercantum nama Suami pemohon yaitu AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu adanya perbedaan nama Suami pemohon yang tertulis pada dokumen-dokumen resmi milik Pemohon dan Suami pemohon tersebut, dengan demikian telah diperoleh fakta bahwa nama SIGIT PERMONO, SH.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



dan AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO adalah nama satu orang yang sama yaitu Suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama SIGIT PERMONO, SH. dan AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO adalah nama yang sama yaitu nama satu orang, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang berbeda pada:
 - 1) Kartu Keluarga Nomor 3578140101081631;
 - 2) Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-09112022-0130 tertanggal 09 November 2022;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578141106620001;
Tercantum nama Suami pemohon yaitu SIGIT PERMONO, SH;
 - 4) Kutipan Akta Perkawinan No. 21/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 10 Januari 1989;
Tercantum nama Suami pemohon yaitu AGUSTINUS JOSEPH SIGIT PERMONO;
Adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Suami pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini **Senin**, tanggal **06 Januari 2025** oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu Sjahrizal, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti:

Hakim :

TTD

TTD

Sjahrizal, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 100.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
-	Biaya Saksi Sumpah	Rp. 100.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

J u m l a h..... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2794/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)